



P U T U S A N

Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen STIT Darurul Fatah, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** ";

M e l a w a n

Termohon , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon** ";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 12 Put. Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 12 November 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Pemohon di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ,Perempuan, lahir di Tangerang, 09 Agustus 2007;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar sejak November 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang suami;
 - 4.3 Terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis lagi walau dalam hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Desember 2014, Antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;



7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon secara pribadi telah hadir di depan persidangan, selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator Dra. Nurhayati. Dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa termohon selaku Pegawai Negeri sipil guru pada Madrasah Tsanawiyah negeri 13 Kota Jakarta Selatan telah memperoleh keterangan Nomor

Hal. 3 dari hal. 12 Put. Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mts. 09.1.13/PP.00.5/164/2015 tertanggal 23 pebruari 2015, maka pemeiksaan dapat dialnjutkan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Pemohon berkewajiban akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon berkewajiban akan memberikan nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan termohon telah terjadi kesepakatan akibat perceraian di dalam proses mediasi sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan tuntutan Termohon, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan semula, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, bahwa replik dan duplik dianggap cukup, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan tanggal 12 November 2006, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Foto Copy kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh camat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan tanggal 2 oktober 2012 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isterinya yang bernama Termohon menikah tahun 2006;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangganya tidak sehat dan tidak harmonis serta sering adanya perselihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya saksi tahu, termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suaminya yang bernama Nandang yang menikah tahun 2006 ;

Hal. 5 dari hal. 12 Put. Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh keluarga;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon kondisi rumah tangganya tidak sehat dan tidak harmonis serta sering adanya perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya saksi tahu, pemohon pergi meninggalkan termohon sampai 10 hari dan ditelpon kemana-mana tidak nyambung;
- Bahwa pernah terjadi keributan sampai 3 kali;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pembuktian dari Pemohon dianggap cukup, sedangkan termohon menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dianggap cukup, maka Termohon tidak mengajukan bukti. Dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 0165/Pdt.G/ 2015/ PA.Tgrs. dengan Hakim Mediator **Dra. NURHAYATI** telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon sudah tidak menghormati Suami. Akibatnya sejak bulan Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dalam persidangan mengajukan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon. Dan dalam mediasi, termohon telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon, maka dalil-dali yang diajukan oleh pemohon dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini dalam hal percaian, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya kurang sehat dan ketidak harmonisan. Akibatnya sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sedangkan didepan persidangan Termohon tidak keberatan untuk

Hal. 7 dari hal. 12 Put. Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai sebagaimana dalam jawaban termohon tersebut, maka pada dasarnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan perkecokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka akibat perceraian, pemohon telah menjelaskan akan memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah). setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon didepan menyatakan tidak keberatan dan telah terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.00.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun, dimana anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya, maka akibat perceraian sesuai dengan pasal 150 huruf c bahwa ayah yang wajib memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun. Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon di depan sidang, selanjutnya majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jut rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari hal. 12 Put. Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989, maka majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3) Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa yang diserahkan kepada Termohon;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;



- 6) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 341.000,- (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 7 J. Awal 1436 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH., MH, sebagai ketua majelis, Drs. MUHYAR, SH., MH dan Dra. Hj. AI JAMILAH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Drs, MAHYUTA** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH. MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHYAR, SH., MH

Dra. Hj. AI JAMILAH., MH

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari hal. 12 Put. Nomor 0168/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Drs. MAHYUTA

Perincian biaya perkara :

| | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |
| (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); | |